

Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Sektor Perkebunan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen)

Muklir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Abstract: The main characteristic which shows an autonomous territory able to be autonomous lied on local government financial capabilities, it means that autonomous district must have competency and authority to discover, manage, and use its own financial resources adequately for funding local government's operation. District original revenue (PAD) becoming a financial resource which can fund public and apparatus expenditure. This research employed qualitative methods, data collected through observations, interviews, and documentations. Whereas technical data analysis employed interactive model's which are including data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research results found that plantation sector still unable to support special autonomy implementation, unable to fund routine daily expenditures. The acquisitions of PAD from plantation sector still lower than the immense nominal of district's expenditures. Thus, the realization of PAD from plantation sector must be improved.

Keywords: District Original Revenue (PAD), Plantation Sector

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu penyebab lahirnya otonomi daerah karena adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh Pemerintah Pusat. Daerah sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang mereka miliki sangat terbatas. Daerah-daerah yang merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah menginginkan alokasi yang lebih besar sesuai proporsi disumbangkan daerahnya.

Masalah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini merupakan sumber

ketidakpuasan masyarakat di daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada umumnya sumber pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai sebagian kecil anggaran daerah, Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang sebagian kecil APBD kabupaten. Kondisi semacam ini jelas akan menyulitkan bagi daerah-daerah untuk bisa "mandiri" dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Rendahnya penerimaan daerah tentunya membuat mereka bergantung kepada bantuan dari pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah

Alamat Korespondensi:

Muklir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Jl. Tengku Chik Ditiro No 26 Lancang Garam Lhokseumawe NAD

Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri Pemerintah Daerah diberi kekuasaan dalam menghimpun dana. Pelaksanaan desentralisasi berhak atas sumber-sumber penerimaan berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintah Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria sejauh tidak menyimpang dengan aturan yang lebih tinggi.

Selain dari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pendapatan daerah juga berasal dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, untuk itu Pemerintah Daerah harus dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, adapun yang menjadi potensi pendapatan daerah yang dikembangkan di Kabupaten Bireuen adalah perkebunan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Pendapatan Asli Daerah disektor perkebunan kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2008 masih jauh dari target. Pendapatan Asli Daerah disektor perkebunan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu permasalahan utama yang timbul dalam sektor perkebunan adalah kurangnya investasi di Kabupaten Bireuen dikarenakan kondisi keamanan, stabilitas politik serta berbagai faktor lainnya yang mengganggu pada sektor perkebunan khususnya di kabupaten Bireuen.

Permasalahan lain yang timbul dalam bidang investasi adalah persepsi tentang lama dan panjangnya prosedur perizinan investasi. Kondisi ini tidak saja berlaku di daerah, tetapi juga ditingkat nasional. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang sebenarnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan daerah, seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data model interaktif oleh Milles dan Huberman (2004: 28) yang terdiri dari tiga kegiatan yang bersifat interaktif sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

HASIL

Kabupaten Bireuen lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963).

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.901,21 Km². Pada tahun 2003, secara administratif Kabupaten ini terdiri dari 10 Kecamatan (Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeunib, Kecamatan Peudada, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Makmur, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka), 50 Mukim serta 539 Desa dan 2 Kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 539.609 Jiwa, yang terdiri dari 170.973 laki-laki dan 179.636 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,97% atau dengan kata lain pada setiap seratus penduduk perempuan terdapat 96,97% penduduk laki-laki.

Rata-rata kepadatan penduduk untuk setiap kilometer persegi adalah 190 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan yang terendah adalah Kecamatan Peudada yakni 60 jiwa per kilometer persegi sedangkan kepadatan yang tertinggi di Kecamatan Jeumpa yang mencapai 726 jiwa per kilometer persegi. Hampir seluruh penduduk Kabupaten Bireuen beragama Islam yakni mencapai 99,58%.

Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terletak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Silih Nara, dan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Teungah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Meureudu, dan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

Luas wilayah berdasarkan tabel tersebut di atas, peruntukkannya bermacam-macam seperti untuk perumahan, pendidikan, pertanian, industri, perkantoran, pertokoan, perhotelan, rumah makan di samping untuk jalan dan fasilitas umum lainnya.

Kota Bireuen selain berfungsi sebagai ibukota kabupaten, juga sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, keagamaan, perdagangan, dan lain-lain. Oleh karenanya, fasilitas yang dimiliki harus menjangkau segenap keperluan yang ada dan sesuai dengan peruntukkannya. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan kompleks membawa konsekuensi yang baik untuk mempertajam kepekaan dan antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang menonjol dengan upaya pembenahannya secara tepat dan cepat.

Kabupaten Bireuen sebagai pusat pemerintahan, ditantang untuk dapat berperan sebagai pusat pelayanan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Sebagai ibukota, Bireuen memikul beban yang terus bertambah akibat membengkaknya arus urbanisasi. Akibatnya, pembangunan perkotaan harus disesuaikan dengan situasi tersebut seperti, permasalahan ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, maupun perumahan dan permasalahan lainnya yang memerlukan penanganan khusus.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen dibidang perpajakan dan retribusi daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen merupakan koordinator keuangan pemungut dan penghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu perpajakan, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan kabupaten
- Pelaksanaan pelayanan umum
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan cabang dinas dibidang pendapatan kabupaten
- Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

Sebagai suatu struktur kelembagaan yang terorganisir secara rapi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai susunan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 004 tahun 2001 Tanggal 19 Januari 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen, adapun secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari:

- Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Umum
- Sub Dinas Program, membawahi:
 - Seksi Penyusunan Program
 - Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - Seksi Pengembangan Pendapatan
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, membawahi:
 - Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - Seksi Penetapan
 - Seksi Pemeriksaan

- Sub Dinas Penagihan, membawahi:
 - Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan
 - Seksi Pertimbangan dan Keberatan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
 - Seksi Penata usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain.
 - Seksi Penerimaan dan Lain-lain
 - Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain.
 - Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahi:
 - Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
 - Seksi Bagi Hasil Pajak
 - Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan
- Cabang Dinas
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan dan Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 1976 dengan susunan organisasi dan tata kerja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KPUD 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen No. 7/1979 tanggal 29 November 1979 serta Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No. 188.4/8550/1980 tanggal 13 September 1980, yang terdiri dari:

- Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha
- Unsur Pelaksanaan yaitu Seksi-seksi

Untuk lebih lancarnya tugas dalam rangka menunjang dan meningkatkan pembangunan terutama di Daerah, maka Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk suatu dinas yang mengurus

tentang penerimaan rumah tangganya di Daerah dalam rangka membiaya pengeluarannya yaitu berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari: Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

Kepala Dinas dalam melakukan tugas, sepenuhnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah/Bupati. Sedangkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun tugas dan kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu yang terdiri dari Pajak, Retribusi, dan hasil usaha Daerah lainnya yang sah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah melakukan tugas pokok sebagai berikut:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapatan ke kas Daerah secara maximum.
- Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan Pajak, Retribusi, dan pungutan-pungutan lainnya yang menjadi hak wewenangnya.
- Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan pengutipan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Aspek-aspek Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen

Pada prinsipnya aspek-aspek Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen meliputi semua penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, yang berasal dari pemberian Pemerintah maupun yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis peroleh di bawah ini dapat disajikan aspek-aspek penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

- Pajak Daerah
 - Pajak Hotel dan Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Pengambilan Bahan Galian C
 - Pajak Sarang Burung Walet
- Retribusi Daerah
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
 - Retribusi Parkir di Tepi Jalan
 - Retribusi Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan
 - Retribusi Jasa Usaha Terminal
 - Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - Retribusi Jasa Usaha Limbah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Trayek
 - Retribusi Uang Leges
 - Retribusi Izin Peruntukan Tanah
 - Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
 - Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan
 - Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dll.
- Hasil Perusahaan Milik Daerah
 - Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (Bank Pembangunan Daerah)
- Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - Jasa Giro Kas Daerah
 - Sumbangan pihak ketiga (Bagian Ekonomi, Kantor Kebersihan, Deperindakkop, Perkebunan, Perhubungan, dan Kelautan).
 - Penerimaan lain-lain dan Produksi Usaha Daerah, yaitu:
 - Dinas Kelautan
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perkebunan
 - Peredaran Hasil Hutan
 - Penerimaan lain-lain Dipenda (Dipenda)
 - Penerimaan lain-lain (Perkebunan)
 - Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
 - Bagi Hasil Pajak Penghasilan
 - Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
 - Pungutan Pengusaha Perikanan
 - Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi
 - Penerimaan dari Pertambangan Gas Alam
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Propinsi, antara lain:
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
 - Pajak Pengambilan Anggaran Belanja Tahunan & Anggaran Pembangunan
 - Penerimaan Dana Pendidikan Kabupaten Bireuen

Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang

Pendapatan Asli Daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Otonomi Daerah tersebut. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan teknik agar Pendapatan Asli Daerahnya dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu sasaran yang sangat penting, karena

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya.
- Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap Daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Keuangan Daerah di dalam batas-batas tertentu.

Berhubungan dengan itu, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan sebaik mungkin dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus terarah pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana jangka pendek yang merupakan perencanaan operasional anggaran, yang disusun dan dilaksanakan untuk melanjutkan pelaksanaan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah dan harus didasarkan pada prioritas dan strategi yang telah ditetapkan dalam satu kesatuan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dirinci menurut kelompok pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selanjutnya masing-masing kelompok pendapatan dirinci menurut jenis serta objek pendapatan yang diperoleh.

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kenaikan yang signifikan. Sejak Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai kabupaten terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengimbangi belanja publik dan belanja aparatur daerah. Adapun anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 sampai

dengan tahun 2005 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen

Tahun	APBD	
2003	Rp	73.414.505.000,00
2004	Rp	194.835.015.796,00
2005	Rp	216.118.194.400,00
2006	Rp	264.684.292.266,00
2007	Rp	302.950.294.294,00
2008	Rp	340.810.277.945,00

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen, 2006)

Belanja daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik. Masing-masing belanja dirinci menurut kelompok belanja yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, Belanja Modal, serta belanja lainnya. Selanjutnya masing-masing bidang belanja dirinci dalam beberapa jenis belanja serta objek belanja lainnya.

Perkembangan Belanja Publik dan Belanja Aparatur Kabupaten Bireuen dapat dilihat dalam tabel masing-masing di bawah ini:

Tabel 2. Belanja Publik Kabupaten Bireuen

Tahun	APBD	
2003	Rp	878.254.068,00
2004	Rp	3.266.252.092,00
2005	Rp	2.353.756.736,00
2006	Rp	3.097.979.914,00
2007	Rp	4.000.660.364,00
2008	Rp	7.066.430.199,00

(Sumber: Bagian Keuangan dan Anggaran Setdakab Bireuen, 2006)

Tabel 3. Belanja Publik Kabupaten Bireuen

Tahun	APBD	
2003	Rp	33.327.085.000,00
2004	Rp	84.361.962.485,00
2005	Rp	79.405.805.546,00
2006	Rp	194.492.715.993,00
2007	Rp	216.913.356.822,00
2008	Rp	125.291.142.659,00
Total 6 Tahun	Rp	733.792.068.505,00

(Sumber: Bagian Keuangan dan Anggaran Setdakab Bireuen, 2006)

Tabel 4. Belanja Aparatur Kabupaten Bireuen

Tahun	APBD	
2003	Rp	37.442.420.000,00
2004	Rp	106.811.689.115,00
2005	Rp	136.712.388.854,00
2006	Rp	76.351.532.044,00
2007	Rp	86.036.937.472,00
2008	Rp	215.519.135.282,00
Total 6 Tahun	Rp	658.874.102.767,00

(Sumber: Bagian Keuangan dan Anggaran Setdakab Bireuen, 2006)

Pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan komponen anggaran yang disediakan untuk menampung transaksi keuangan guna menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berkenaan dengan ketiga struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas, maka rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan lampiran Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat uraian bagian, kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk setiap unit kerja daerah. Selanjutnya untuk efektifitas tindak lanjut pelaksanaannya oleh Dinas/Badan dan Unit Kerja Daerah, maka Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai acuan kerja yang dijabarkan dalam Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pertimbangan Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perkebunan

Pemerintah Kota Bireuen dalam menetapkan pertimbangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Kemampuan keuangan daerah merupakan faktor pendukung utama dalam perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Kabupaten Bireuen merupakan daerah otonom yang sedang berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Setiap usaha yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan pembangunan tidak akan terlepas dari tahapan perencanaan. Perencanaan sangat menentukan dan sangat berperan dalam melakukan suatu usaha. Selain melakukan perencanaan pemerintah juga melakukan penetapan-penetapan, khususnya dari sektor keuangan, dikarenakan masih banyaknya anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lain.

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah. Menurut Drs. Tarmizi, M.Si, Sub Din Bagi Hasil Pendapatan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen mengatakan:

"Pemerintah telah mensosialisasikan kegunaan hasil/pendapatan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada masyarakat (pengusaha), dan menggiatkan penjagaan pada 3 pos retribusi di Kabupaten Bireuen, sehingga pembayaran retribusi dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan dengan baik." (Wawancara, 21 Maret 2009).

Seperti apa yang telah diuraikan dimuka, bahwa faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Selain itu dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan, Pemerintah juga giat melakukan program-program tahunan, yaitu rencana kinerja, di mana rencana kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen dalam berbagai kegiatan tahunan.

Lebih lanjut Tarmizi, M.Si, Sub Din Bagi Hasil Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen mengungkapkan:

Yang perlu di perioritaskan adalah Pengadaan lahan dan penanaman secara intensif dari sektor perkebunan seperti sawit dan pala karena saya rasa sesuai dengan iklim yang ada di Bireuen. (Wawancara, 21 Maret 2009).

Sementara itu menurut Agus Maldi, Sub Din Program mengatakan bahwa:

"Dalam penyusunan rencana kinerja, Pemerintah telah melakukan program-program untuk tercapainya target Pendapatan Asli Daerah, yaitu mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha yang ada hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mereka ini dapat membayar retribusi sebesar yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Bireuen, selain itu petugas juga langsung mengadakan pengutipan retribusi pada pengusaha pengangkutan hasil perkebunan/kehutanan." (Wawancara, 21 Maret 2009).

Berdasarkan pernyataan tersebut Pemerintah telah menetapkan target kinerja selama setahun untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Pertimbangan penetapan target Pendapatan Asli Daerah juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Elemen penting dalam pertimbangan penetapan target Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan untuk menjabarkan strategik ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen menetapkan kinerja pembangunan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- Pengembangan produksi hasil kebun dan hutan yang diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan konversi tanah.
- Peningkatan pengusaha perkebunan rakyat, perkebunan besar dan pengusaha hutan produksi, dan hutan rakyat.
- Pelestarian sumber daya alam.

Selain dari hal tersebut dalam pelaksanaan penetapan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan, Pemerintah juga melaksanakan program pemberian bibit kelapa sawit, masyarakat juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi tepat guna tetapi hal ini tidak didukung oleh penyuluhan secara berkelanjutan dari pelaksana penyuluhan lapangan akibatnya masyarakat masih belum mampu memanfaatkan teknologi dibidang pertanian.

Pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan dan cara bertani yang baik di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi. Pelatihan yang masih dalam perencanaan diharapkan nantinya akan mampu memberi wacana kepada petani agar mampu memanfaatkan sumber daya manusia.

Mekanisme adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan dengan mempergunakan atau memanfaatkan teknologi mesin untuk membantu pekerjaan manusia. Penggunaan teknologi untuk saat ini mutlak dilakukan tidak hanya melakukan usaha, ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi maupun diversifikasi, karena penggunaan teknologi akan

mempercepat proses kerja dalam berbagai bidang pekerjaan pertanian dan perkebunan.

Sehubungan dengan itu, diharapkan program-program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga untuk tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 dari Sektor Perkebunan Tidak Mencapai Target

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen didukung dengan dana yang memadai, baik jumlah dana maupun proses kelancaran pencapaiannya. Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan komponen anggaran yang disediakan untuk menampung transaksi keuangan guna menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, maka Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang sedapat-dapatnya menutup anggaran belanja publik daripada Daerah sehingga tidak selalu tergantung pada ganjaran subsidi dan sumbangan dari Pemerintah Pusat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari Daerah sendiri akan semakin banyaklah kegiatan Pemerintah dan pembangunan dapat dilaksanakan. Tapi pada kenyataannya realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Bireuen ditemui kendala/hambatan yang terjadi.

Hambatan/kendala itu menurut Muhammad Yusuf, SH (Sub Din Pajak dan Retribusi) mengatakan bahwa:

"Saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan kurang memenuhi harapan, dikarenakan kondisi keamanan pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga pembayaran retribusi oleh pengusaha pengangkutan tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen (di bawah target), banyak blangko (kwitansi) pembayaran, beredar secara ilegal/palsu, dan lebih disayangkan lagi banyaknya kendaraan pengangkutan hasil perkebunan/kehutanan tidak berhenti di pos retribusi (walau distop oleh petugas), sehingga

pendapatan dari sektor perkebunan kurang memenuhi target. (Wawancara, tanggal 20 Maret 2009).

Dalam hal ini pengelola dan jumlah tenaga yang memadai, tersedianya dana baik bersumber dari dana APBD Kabupaten serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi.

Selain hal tersebut sumber daya manusia yang handal juga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya kerjasama yang baik, terjalinya kerjasama yang sinergis antara masyarakat/petani dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, maupun seluruh dinas/badan/lembaga yang ada, juga sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian masih banyaknya kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen belum dapat berjalan secara optimal disebabkan adanya faktor teknis dan non teknis yang tidak terduga sebelumnya.

Lebih lanjut Drs. Nasruddin Ismail, Sub Din Program berpendapat bahwa:

"Belum optimalnya kompetensi teknis yang dimiliki oleh petugas dan penyuluh, kurang mantapnya pelaksanaan proses analisis kebutuhan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sehingga masih banyak jenis-jenis kegiatan yang diprogramkan yang belum mengacu pada hasil-hasil analisis kebutuhan dalam memenuhi realisasi Pendapatan Asli Daerah, pengaruh faktor eksternal yang bersifat teknis dan non teknis, turut memberi pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang terjadi secara umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." (Wawancara, 21 Maret 2009)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan atau memegang peranan yang penting bagi suatu daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pemerintah juga telah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan harapan.

Tjut Soeryati Daud, SE, Kepala Bagian Tata Usaha Dipenda Kabupaten Bireuen mengatakan:

"untuk mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi seperti pengutipan retribusi, dinas yang terkait mengadakan langsung pertemuan dengan pengusaha dan lain-lain yang ada hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mereka ini dapat membayar retribusi tepat pada waktunya, dan petugas langsung mengadakan pengutipan retribusi pada pengusaha pengangkutan hasil perkebunan/kehutanan." (Wawancara, 22 Maret 2009).

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber keuangan Daerah dalam upaya pelestarian pelaksanaan otonomi, perlu direncanakan dan ditata dengan baik. Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diperoleh akan dapat mempertinggi penerimaan daerah dalam penyediaan dana dalam pelaksanaan pembangunan, maka pendapatan daerah lainnya seperti iuran wajib pegawai, pajak penghasilan maupun yang datangnya dari bantuan, subsidi akan dapat membantu kelancaran pembangunan.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perkebunan

Sumber daya hutan menghasilkan banyak manfaat (*multi functions*), mulai dari manfaat yang paling mudah dikenali seperti kayu dan non kayu hingga fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Akibatnya, pemanfaatan hutan melibatkan banyak pihak dimana pemanfaatan oleh satu pihak akan mempengaruhi pihak lain.

Pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya terbatas pada pengambilan kayu dari hutan saja, namun melibatkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan dan tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Koordinasi dilakukan karena pengelolaan sumber daya hutan melibatkan banyak pihak, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, BPPMD, Kesbanglinmas, Dinas Perikanan, Dinas Pertambangan, dan Dinas Perindustrian.

Sistem pemerintahan otonomi daerah menuntut Daerah untuk memiliki kemandirian dalam mengatur daerahnya sesuai kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan atau keuangan meskipun belum menunjukkan kemandirian kemampuan keuangan. Dalam arti bahwa walaupun terjadi kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih disebabkan adanya penambahan alokasi belanja aparatur dan belanja publik.

Sehingga Pemerintah benar-benar harus mempertimbangkan penetapan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan, agar keuangan daerah dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kebijakan pendapatan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan *output* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Program perencanaan dan penetapan target dimaksudkan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional dan program ini diarahkan pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan dan penetapan target. Indikator untuk mengetahui meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan target adalah kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu dan target perencanaan dan diharapkan pada setiap tahunnya akan meningkat.

Seperti yang kita ketahui secara garis besar Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bireuen peranan Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena sangat menentukan dalam pembangunan daerah khususnya untuk pemanfaatan otonomi daerah.

Selain dari sektor perkebunan, sektor perpajakan sangat berperan penting dalam proses peningkatan

pembangunan. Di samping itu, kebijaksanaan fiskal diharapkan dapat menjadi salah satu strategi mencapai aspek pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengembangan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lain selain akan menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan dari kantungnya sendiri, sumber-sumber tersebut juga relatif akan lebih berlanjut. Sehubungan dengan hal tersebut penyediaan fasilitas dan kemudahan yang mendorong peningkatan produksi rakyat kiranya perlu dikaji sebagai salah satu peningkatan kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian daerah.

Untuk mengetahui pertimbangan penetapan Pendapatan Asli Daerah di dalam pelaksanaan pembangunan, maka berdasarkan hasil studi dokumentasi berikut ini disajikan analisis Pendapatan Asli Daerah dengan cara membandingkan besarnya Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Bireuen. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan lain-lain usaha yang sah terus-menerus ditingkatkan dan dikelola dengan seoptimal mungkin agar mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dari Tahun 2000 sampai Tahun Anggaran 2006 belum mampu mengimbangi pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Bireuen.

Namun demikian, upaya pembuatan kemampuan keuangan daerah terus ditingkatkan dengan ditopang sumber-sumber penerimaan yang kukuh dan berkelanjutan. Menilik komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pajak, retribusi, penerimaan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan dinas dan penerimaan lain-lain, maka jelas komponen yang harus makin diperkuat dan diperbesar porsinya dalam struktur Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah karena dari sektor perkebunan memang tidak bisa diharapkan dikarenakan faktor-faktor tertentu sehingga pertimbangan penetapan Pendapatan Asli Daerah benar-benar harus diperhatikan, agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber keuangan dengan baik.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 dari Sektor Perkebunan Tidak Mencapai Target

Salah satu peranan yang sangat mendasar yang harus diperhatikan dari Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuannya dalam merealisasikan anggaran belanja rutin atau pengeluaran rutin daerah. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah tidak saja diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap belanja rutin saja, tetapi Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menutup pembiayaan semua belanja rutin daerah yang bersangkutan karena eksistensi dari suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dari daerah tersebut dalam menutup semua belanja rutinnya.

Sebagaimana yang tertera dalam kebijakan umum anggaran tahun 2006 telah diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah yang ditetapkan dari sektor perkebunan belum mencapai target, penerimaan retribusi dari sub sektor perkebunan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 1.400.000.000,00, sedangkan target pencapaian retribusi dari sektor perkebunan sampai bulan Desember Tahun 2006 belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor keamanan dimana pada tahun sebelumnya, kondisi keamanan di daerah Aceh sangatlah rawan sehingga para pekerja/petani, tidak bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, selain faktor keamanan, faktor birokrasi di Dinas Kehutanan sangatlah berbelit-belit, sehingga para pekerja/pengangkut barang enggan untuk membayar retribusi sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan tidak mencapai target.

Pembangunan yang dijalankan Pemerintah bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan juga infrastruktur umum lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat guna terciptanya pembangunan yang merata. Dalam pencapaian target dari sektor perkebunan yang dijalankan dengan memanfaatkan dana, partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi yang begitu luas diberikan kepada masyarakat, kenyataan di lapangan pelaksanaan program juga mengalami hambatan-hambatan yang paling menonjol bersumber dari masyarakat sendiri, di mana

diketahui bahwa masyarakat masih banyak berpendidikan rendah sehingga sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Bireuen masih relatif rendah.

Dari gambaran yang terjadi selama ini masyarakat menjadi objek dari sebuah istilah bernama pembangunan, sementara mereka sendiri belum atau tidak menikmatinya, bahkan sering timbul konflik sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perlu ditingkatkan, direncanakan dengan mengikutkan partisipasi masyarakat agar masyarakat menikmati hasilnya.

Perencanaan yang dijalankan secara *bottom up* lebih efektif dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, masyarakat merasa ikut memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah sehingga masyarakat mau berperan mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan pengawasan juga harus dilakukan dalam pengolahan hasil hutan, pengawasan yang dilakukan memerlukan pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pengawasan efektif berjalan jika diawasi oleh orang-orang yang mengerti. Selama ini kurangnya pengawasan yang dijalankan Pemerintah juga salah satu kendala yang dihadapi dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga retribusi yang ditargetkan kurang memenuhi harapan.

Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun juga membuat terhambatnya kegiatan-kegiatan Dinas Kehutanan dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah dalam upaya kelestarian pelaksanaan otonomi daerah, perlu direncanakan dan ditata dengan baik, sehingga setiap tahunnya mengalami peningkatan, mengingat realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima kurang memenuhi target.

Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang penting didalam penyediaan pembangunan. Apabila Pendapatan Asli Daerah itu melampaui belanja rutinnya, maka jelas daerah itu akan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang lebih banyak sehingga kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya semakin terwujud.

Seperti apa yang telah diuraikan dimuka, bahwa faktor keuangan merupakan faktor yang sangat

essensial dalam mengubah tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Hal ini mudah dipahami karena adalah mustahil bagi daerah-daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat tanpa tersedianya dana untuk itu.

Sehubungan dengan itu, maka daerah harus mempunyai dan mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang sedapat mungkin membiayai anggaran belanja rutin daerah tersebut sehingga tidak selalu tergantung pada bantuan/subsidi dari Pemerintah Pusat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari daerah sendiri, maka semakin banyak pula kegiatan Pemerintah dan pembangunan Daerah sangat menentukan atau memegang peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonominya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertimbangan penetapan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan belum mampu mendukung perwujudan otonomi khususnya ditinjau dari segi keuangan khususnya Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan atas hasil analisis data, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen, ternyata belum mampu untuk membiayai belanja rutin yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Terlihat bahwa dalam melakukan pertimbangan penetapan target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah belum mampu menetapkan dan merencanakan anggaran sedemikian rupa sehingga penetapan target Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung perwujudan otonomi daerah belum dapat terlaksana seutuhnya.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan ternyata belum mencapai target yang telah ditetapkan, terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan masih sangat minim dibandingkan dengan pengeluaran daerah yang sangat besar mendukung pelaksanaan otonomi seperti yang diharapkan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus terus berupaya untuk menggali segenap potensi daerah, memanfaatkan sumber-sumber penerimaan secara

optimal, menghilangkan atau setidaknya mengurangi sekecil mungkin kebocoran yang mungkin timbul, juga yang tidak kalah pentingnya penyiapan atau peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola dari bermacam-macam sumber penerimaan, sebab tanpa ada gunanya jumlah sumber daya alam yang relatif besar tanpa didukung dengan kualitas dan fasilitas yang memadai, maka pembangunan itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, Pemerintah Daerah haruslah meningkatkan lagi dan mengkaji ulang sistem-sistem yang dijalankan dan perlu memahami dan mengenali harapan masyarakat sehingga masyarakat merasa diperlukan (partisipasi) dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, W.S. 1990. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Malang: Bumi Aksara.
- Anderson, J. 1976. *Public Policy Making*, Now York Bolt Reinhart and Winston.
- Brotodiharjo, R.S. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Dror, Y., dalam Islamy. 1992. *Model-model Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghaffar, A. 2002. *Pengelolaan Lembaga-lembaga Pemerintah dalam Loka Karya Restrukturisasi Lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, DPC PKB, 2 September 2002.
- Gie, T.L. 1987. *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Super Sukses.
- Hutomo. 1999. *Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Negara*, Cetakan VI, Malang.
- Ichsan. 1996. *Otonomi Daerah dan Manajemen Pemda*, Jurnal Forum Inovasi, Vol. I. Jakarta: PPs PSIA-FISIP UI.
- Istanto, P.S. 1971. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: LPES.
- Kaho, J.R. 1998 & 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peryelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 1997. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Mansjur, M.K. 1981. *Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mardiasmo. 1987. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Minner, S., dalam Dharma. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan VI. Malang: Bumi Aksara.
- Munawir, S. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Musgrave, R.A. 1993. *Public Finance in Theory and Practice*, Fifth Edition, MC. Graw Hill International Edition, New York, USA.
- N. Duan. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua Terjemahan. Yogyakarta: Fisipol Universitas, Gajah Mada, Gajah Mada University Press.
- Pakpahan. 1997. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Pide, A.M. 1997. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Saleh, S. 1983. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Jakarta: Endang.
- Soedargo, R. 1992. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: UN, Eresco.
- Soeparmoko. 2000. *Analisa Mengenai Intensifikasi, Pemungutan Pajak Pembangunan I Dalam Rangka Peningkatan PAD*, Studi Kasus pada Kota Madya dan Lombok Barat, Kerjasama dengan Departemen Keuangan RI dengan PAU UGM, Yogyakarta.
- Soetrisno, R. 1984. *Dasar-dasar Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Solichin. 1997. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Usman. 1997. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Proses Pembuatan & Implementasi Kebijakan Daerah di Dalam Otonomi*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 3. No. 5. Direktorat Otonomi Daerah, Jakarta.
- Utomo. 1995. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kemandirian Daerah di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal PSSP, Vol. 4. No. 2. Jakarta: Universitas Satyagama.
- Wijaya, S. 1996. *Undang-undang Perpajakan beserta Penjelasannya*. Jakarta: PT Citra Aditiya.